



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja perlu peningkatan dan perubahan jumlah tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun . . .

- Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara ...



Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang ada pada setiap organisasi/instansi pemerintah dan bersifat fasilitatif yaitu menunjang pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi pemerintah.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan nilai berupa uang di luar gaji berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan profesi . . .

profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja yang diberikan kepada PNS dan CPNS.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian Tambahan penghasilan dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 3

Pemberian Tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja PNS dan CPNS dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

## BAB III KRITERIA DAN PENERIMA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

### Pasal 5

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja didasarkan kepada:

- a. tanggung jawab pekerjaan;
- b. tugas khusus; dan
- c. keterampilan khusus.

## Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, diberikan berdasarkan pertimbangan tingkat eselonisasi, keahlian dan atau ketrampilan, bobot atau beban kerja dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, diberikan berdasarkan pertimbangan volume kerja, norma waktu, dan kondisi kerja tertentu.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, diberikan sebagai bentuk penghargaan atas ketrampilan khusus yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB IV

### TATA CARA PENGHITUNGAN, BESARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penghitungan

## Pasal 7

- (1) Tata cara penghitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja mempertimbangkan komponen - komponen tertentu sebagai berikut:
  - a. tingkat ketidakhadiran masuk kerja; atau
  - b. tingkat ketidakikutsertaan upacara atau apel.
- (2) Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci menjadi sub-sub komponen:
  - a. Sakit;
  - b. Izin atau cuti atau keperluan keluarga; dan
  - c. Tanpa Keterangan.
- (3) Presensi kehadiran merupakan salah satu standar pengukuran perhitungan nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada PNS dan CPNS.
- (4) Untuk kemudahan dalam menghitung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima PNS, jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk . . .

- a. Untuk PNS atau CPNS yang bekerja dengan ketentuan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dan digunakan sebagai bilangan pembagi untuk menghitung besaran penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
  - b. Untuk PNS atau CPNS yang bekerja dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ditetapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dan digunakan sebagai bilangan pembagi untuk menghitung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
- (5) Kepada PNS atau CPNS yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja secara penuh, sesuai tingkatan golongan dan/atau jabatan PNS yang bersangkutan.
- (6) Kepada PNS yang bekerja tidak secara penuh dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemotongan pada **tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan**, sesuai tingkatan golongan dan/atau jabatan PNS yang bersangkutan.
- (7) Apabila nominal jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat angka pecahan puluhan, satuan atau sen maka dibulatkan ke bawah pada angka ratusan terdekat.
- (8) Rumusan perhitungan pemotongan **tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Menugaskan Pengelola Kepegawaian untuk mencatat, menginventarisir dan melaporkan keadaan PNS dan CPNS setiap bulan sebagai dasar Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan daftar penerima dan/atau pemotongan **tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab**
- pekerjaan. . .

✓

**pekerjaan** dengan ketentuan akumulasi kehadiran pada bulan berikutnya.

- (10) Selain cuti bersama, pengajuan cuti PNS termasuk dalam perhitungan pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan.

## Bagian Kedua Besaran Tambahan Penghasilan

### Pasal 8

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dan CPNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

### Pasal 9

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditetapkan sebagai berikut:

- a. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dan bagi PNS dan CPNS Golongan III dan IV dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang diterima;
- b. Kepala SKPD mengajukan permintaan pembayaran tambahan penghasilan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta dengan melampirkan:
  1. daftar nominatif pegawai;
  2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
  4. daftar hadir PNS dan CPNS setiap bulan.



BAB V  
PENGHENTIAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan apabila PNS dan CPNS yang bersangkutan:

- a. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat dan apabila di kemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka akan dibayarkan dihitung sejak dihentikan pembayaran tambahan penghasilannya;
- b. menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- c. berhenti sebagai PNS dan CPNS.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 840/58-B/1/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dengan Kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta pada ketentuan pengaturan hari dan jam kerjanya masih berlaku, kecuali ketentuan pengukuran perhitungan nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:
  - a. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tambahan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 15);
  - b. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13-A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tambahan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 28).

dicabut . . .

✓

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 September 2014

WALIKOTA SURAKARTA, *A*

  
FX. HADI RUDYATMO *✓*

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 35

*✓*

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR **21** TAHUN **2014**  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
 BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 SURAKARTA

**RUMUSAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 DENGAN KRITERIA TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN**

Rumusan perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut:

- I. Jumlah hari kerja untuk PNS yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ditetapkan sebanyak **22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan**, dan digunakan sebagai **bilangan pembagi** untuk menghitung besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan dalam **1 (satu) hari kerja**.

- a. **Tidak masuk bekerja**, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Tambahan Penghasilan
1.	Tanpa Keterangan	100% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja
2.	Izin/cuti/keperluan keluarga	75% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja
3.	Sakit	50% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja

- b. **Masuk bekerja kurang dari 6 (enam) jam**, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Tambahan Penghasilan
1.	Tanpa Keterangan	40% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari masuk kerja kurang dari 6 (enam) jam
2.	Izin/cuti/keperluan keluarga	30% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari masuk kerja kurang dari 6 (enam) jam
3.	Sakit	20% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari masuk kerja kurang dari 6 (enam) jam

c. **Tidak mengikuti Upacara dan Apel**, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Tambahannya
1.	Tanpa Keterangan	15% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel
2.	Izin/cuti/keperluan keluarga	10% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel
3.	Sakit	5% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel

II. Jumlah hari kerja untuk PNS yang bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu, ditetapkan sebanyak **26 (dua puluh enam) hari kerja dan satu bulan**, dan digunakan sebagai **bilangan pembagi** untuk menghitung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan dalam **1 (satu) hari kerja**.

a. **Tidak masuk bekerja**, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Tambahannya
1.	Tanpa Keterangan	100% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja
2.	Izin/cuti/keperluan keluarga	75% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja
3.	Sakit	50% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja

b. **Masuk bekerja kurang dari 6 (enam) jam**, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Tambahannya
1.	Tanpa Keterangan	40% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari masuk kerja kurang dari 6 (enam) jam
2.	Izin/cuti/keperluan keluarga	30% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari masuk kerja kurang dari 6 (enam) jam
3.	Sakit	20% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari masuk kerja kurang dari 6 (enam) jam

✓

c. **Tidak mengikuti Upacara dan Apel**, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Tambahn Penghasilan
1.	Tanpa Keterangan	15% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel
2.	Izin/cuti/keperluan keluarga	10% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel
3.	Sakit	5% dikalikan besaran tambahan penghasilan dibagi 26 dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel

**CONTOH  
PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

- I. 1. PNS "A" bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- per bulan. Tidak masuk bekerja selama 3 hari disebabkan: Tanpa Keterangan, izin/cuti/keperluan keluarga atau sakit.  
Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. Tanpa keterangan =  $100\% \times \frac{1.300.000}{26} \times 1 \text{ hr}$  = Rp. 50.000,-
  - b. Izin/cuti/kep. Keluarga =  $75\% \times \frac{1.300.000}{26} \times 1 \text{ hr}$  = Rp. 37.500,-
  - c. Sakit =  $50\% \times \frac{1.300.000}{26} \times 1 \text{ hr}$  = Rp. 25.000,-
2. PNS "A" bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- per bulan. Masuk bekerja kurang dari 6 (enam) hari kerja, selama 3 hari disebabkan : Tanpa Keterangan, izin/cuti/keperluan keluarga atau sakit.  
Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. Tanpa keterangan =  $40\% \times \frac{1.300.000}{26} \times 1 \text{ hr}$  = Rp. 20.000,-
  - b. Izin/cuti/kep. Keluarga =  $30\% \times \frac{1.300.000}{26} \times 1 \text{ hr}$  = Rp. 15.000,-
  - c. Sakit =  $20\% \times \frac{1.300.000}{26} \times 1 \text{ hr}$  = Rp. 10.000,-
3. PNS "A" bekerja di SKPD Perizinan dan Pelayanan atau 6 (enam) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.300.000,- per bulan. Tidak mengikuti upacara dan apel selama 3 hari disebabkan : Tanpa Keterangan, izin/cuti/keperluan keluarga atau sakit.

/

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. Tanpa keterangan =  $15\% \times \frac{1.300.000}{26}$  x 1 hr = Rp. 7.500,-
- b. Izin/cuti/kep. Keluarga =  $10\% \times \frac{1.300.000}{26}$  x 1 hr = Rp. 5.000,-
- c. Sakit =  $5\% \times \frac{1.300.000}{26}$  x 1 hr = Rp. 2.500,-

II. 1. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- per bulan. Tidak masuk bekerja selama 3 hari disebabkan: Tanpa Keterangan, izin/cuti/keperluan keluarga atau sakit.

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. Tanpa keterangan =  $100\% \times \frac{250.000}{22}$  x 1 hr = Rp. 11.364,-  
Dibulatkan menjadi Rp. 11.300,-
- b. Izin/cuti/kep. Keluarga =  $75\% \times \frac{250.000}{22}$  x 1 hr = Rp. 8.523,-  
Dibulatkan menjadi Rp. 8.500,-
- c. Sakit =  $50\% \times \frac{250.000}{22}$  x 1 hr = Rp. 5.682,-  
Dibulatkan menjadi Rp. 5.600,-

2. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- per bulan. Masuk kerja kurang dari 6 (enam) jam selama 3 hari disebabkan: Tanpa Keterangan, izin/cuti/keperluan keluarga atau sakit.

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. Tanpa keterangan =  $40\% \times \frac{250.000}{22}$  x 1 hr = Rp. 4.546,-  
Dibulatkan menjadi Rp. 4.500,-
- b. Izin/cuti/kep. Keluarga =  $30\% \times \frac{250.000}{22}$  x 1 hr = Rp. 3.409,-  
Dibulatkan menjadi Rp. 3.400,-
- c. Sakit =  $20\% \times \frac{250.000}{22}$  x 1 hr = Rp. 2.273,-  
Dibulatkan menjadi Rp. 2.200,-

3. Seorang staf golongan II, bekerja di SKPD Non Perizinan dan Pelayanan atau 5 (lima) hari kerja, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- per bulan. Tidak mengikuti upacara dan apel selama 3 hari disebabkan : Tanpa Keterangan, izin/cuti/keperluan keluarga atau sakit.

✓

Perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. Tanpa keterangan =  $15\% \times \frac{250.000}{22} \times 1 \text{ hr} = \text{Rp. } 1.705,-$

Dibulatkan menjadi Rp. 1.700,-

b. Izin/cuti/kep. Keluarga =  $10\% \times \frac{250.000}{22} \times 1 \text{ hr} = \text{Rp. } 1.137,-$

Dibulatkan menjadi Rp. 1.100,-

c. Sakit =  $5\% \times \frac{250.000}{22} \times 1 \text{ hr} = \text{Rp. } 568,-$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

WALIKOTA SURAKARTA, *f.*



FX. HADI RUDYATMO *f*